

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perkembangan Media Sosial

Perkembangan mahasiswa dalam pemanfaatan media sosial tidak bisa lepas dari sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, dimana para mahasiswa tidak bisa lepas dari interaksi sosial baik interaksi secara langsung maupun interaksi secara tidak langsung seperti yang terjadi di dunia maya. Interaksi tersebut menimbulkan akses mudah bagi para pengguna media sosial terutama bagi mahasiswa untuk berkomunikasi dan mengakses dunia luar dengan perangkat teknologi yang sudah banyak digunakan seperti ponsel pintar (*smartphone*), laptop dan perangkat komputer (*PC*) yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Semua bentuk perangkat teknologi itu dibuat dengan begitu sedemikian rupa oleh para penyedia layanan teknologi aplikasi digital agar memudahkan penggunanya untuk menikmati fitur-fitur aplikasi digital yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh para penggunanya, sehingga siapapun itu penggunanya baik orang tua, remaja, dan bahkan anak dibawah umur sekalipun akan dengan mudah menggunakan perangkat teknologi tersebut tanpa merasa kesulitan. Akses yang diberikan nya pun luar biasa luasnya ke berbagai macam situs maupun aplikasi digital media sosial yang banyak di sediakan gratis oleh para penyedia layanan yang berlomba-lomba menyediakan layanan terbaik untuk para penggunanya.

Perkembangan media sosial mengalami perkembangan yang sangat *signifikan* dari tahun ke tahun, media sosial pada awalnya digunakan sebagai media untuk mempermudah komunikasi dengan publik, sehingga penggunanya paham bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi di dunia maya dan mengelola jaringan yang sudah didapatkan di dunia maya. Media sosial di harapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital. Aktif di media sosial itu merupakan hal yang baik karena dapat membuat mahasiswa tersebut selalu update dengan beragam informasi yang ada. Ditambah aktif di media sosial bisa menambah koneksi kita sehingga dapat memperluas jaringan pertemanan. Bahkan hal tersebut bisa menjadi peluang seseorang untuk mencapai popularitas dan menjadi selebgram/vlogger. Namun dalam kenyataannya media sosial bagaikan pisau bermata dua jika kita tidak waspada media sosial bisa menjadi adiktif dan merugikan bagi mahasiswa. Apabila sudah kecanduan media sosial hal tersebut bisa mengganggu aktivitas di dunia nyata bahkan di khawatirkan mengganggu aktivitas perkuliahan.

Menurut Siber Kreasi, yaitu sebuah gerakan literasi digital yang di keluarkan oleh pemerintah gejala kecanduan media sosial bisa terlihat ketika¹ :

1. Gadget adalah benda pertama yang diraih pada saat bangun tidur;
2. Sebentar-sebentar selalu memeriksa gadget walau sedang berada didalam acara keluarga seperti makan bersama dan rekreasi bersama;

¹ Siber Kreasi, 2018, INTERNET SEHAT, Pedoman Berinternet Aman, Nyaman dan Bertanggungjawab, Seri Literasi Digital Kominfo

3. Mulai melawan aturan yang membatasi penggunaan gadget di jam-jam belajar atau istirahat seperti mengakses media sosial saat sedang kuliah;
4. Sering terlihat resah, panik, galau, bahkan marah-marah sewaktu tidak diizinkan memakai gadget atau ponselnya;
5. Mulai tidak tertarik melakukan aktivitas di luar rumah karena lebih suka bergaul di media sosial;
6. Terobsesi untuk melakukan foto selfie dan membuat dokumentasi video vlog, update status bahkan menyebarkan informasi yang dia dapatkan, ketika dia tidak dapat melakukan hal tersebut dia bisa merasa kesal;
7. Emosi yang berlebihan saat ada gangguan koneksi terhadap jaringan internet, baterai mulai habis *lowbat* atau ada error dengan aplikasi atau *gadgetnya*;
8. Bahan obrolan dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak jauh dari kegiatan dunia maya seperti postingan, suka atau informasi baru yang ada di media sosial;
9. Mengidolakan sosok yang berada di media sosial seperti selebgram, vlogger secara berlebihan hingga bisa meniru seperti mereka;
10. Prestasinya belajarnya semakin menurun karena malas belajar dan lebih suka mengakses media sosial selain itu penggunaannya mulai menutup diri dengan pergaulan di dunia nyata.

Hal tersebut yang terjadi di dunia maya menimbulkan fenomena baru di masyarakat yang bisa kita sebut sebagai masyarakat digital. Media sosial adalah media yang berupa situs aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Andreas Kaplan dan Michael Haenlin Menjelaskan bahwa Media sosial adalah :

“sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”²

Media sosial yang berbasis teknologi digital ini mendorong dan memungkinkan para penggunanya untuk saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang sebelumnya tidak pernah dikenal sama sekali. Tidak dapat kita pungkiri bahwa ada banyak sekali dampak dari perkembangan aplikasi digital media sosial ini baik dampak positif maupun dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap penggunanya yang kita persempit penggunanya disini adalah mahasiswa, terlebih aplikasi media sosial ini menjadi suatu kebutuhan bagi para penggunanya dalam kehidupan sehari-hari perkembangan-perkembangan tersebut yang ditimbulkan dari adanya media sosial memberikan perubahan pada aktifitas sosial pengguna media sosial tersebut. Informasi adalah komoditas yang sangat di hargai dalam masyarakat digital sehingga berdampak pada aktifitas sosial.³ Pertumbuhan terhadap aktifitas sosial ini telah mengubah pola interaksi dan komunikasi mahasiswa ke arah digital. Di Indonesia sendiri menurut data yang di peroleh dari survey penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pusat penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia

² Anang, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, Volume 9 No. 1, hlm, 142

³ Dahlan, 1995, *Bridging the socio-economic gap through new information technology*, AMIC FES ABU Conference on the impact of New Information Technology on Broadcasting, National Economies and Social Structures, Kuala Lumpur.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia penggunaan aktifitas internet yang digunakan oleh mahasiswa sebanyak 83,97% hasil tersebut membuktikan bahwa mahasiswa masuk dalam kategori sebagai pengguna internet paling aktif di Indonesia dalam usia produktif.⁴ Hal ini membuktikan bahwa internet beserta media sosial menjadi bagian yang tidak bisa di pisahkan dari mahasiswa, internet menjadi suatu kebutuhan mutlak yang di perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Namun karena penelitian yang dilakukan terhadap responden di batasi oleh penulis maka penelitian dari skripsi ini meminta keterangan dari responden sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2014. Penulis melakukan penelitian secara acak menggunakan *Metode random* sampling dan *purposive sampel* sehingga data primer yang di peroleh penulis dalam penelitian ini di peroleh secara langsung melalui lembar kuisisioner yang di bagikan terhadap masing-masing responden yang berasal dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2014 yang terdiri dari beberapa mahasiswa secara acak. Sebanyak 50 responden yang mengisi kuisisioner penelitian tersebut dipilih oleh penulis karena menurut penulis responden tersebut terlihat cukup aktif di media sosial khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah dilakukan penelitian dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa semua responden mengaku menggunakan media sosial yang dimana hal tersebut menurut mereka

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017, SURVEI PENGGUNAAN TIK, Serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat, *Litbang Aptika dan IKP*.

sebagai bagian dari kelengkapan hidup bersosialnya baik di dunia nyata maupun di dunia maya.⁵

TABEL 1

**DATA PENGGUNA MEDIA SOSIAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ANGKATAN 2014**

Jenis Kelamin	Pengguna	Bukan Pengguna	Persentase
Laki-Laki	21	0	47,3%
Perempuan	29	0	52,7%
Jumlah Keseluruhan	50	0	100%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan hasil survei dari pembagian lembar kuisioner terhadap pengguna media sosial yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2014 telah diketahui bahwa sebanyak 100% Mahasiswa Fakultas Hukum UMY angkatan 2014 aktif menggunakan media sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa antusias mahasiswa dalam menggunakan media sosial begitu tinggi, angka tersebut relatif tinggi karena mencakup semua responden yang menggunakan media sosial tersebut. Dari hasil riset ini bisa di katakan bahwa mahasiswa dalam penggunaan internet dan media sosial tak bisa lepas dari aktifitas kehidupan sosial mahasiswa. Hubungan antara mahasiswa dengan teknologi digital dalam kehidupan profesional maupun pribadi menjadi bagian yang tidak bisa di pisahkan baik di

⁵ Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

ruang kuliah maupun di ruang publik, bahkan bisa di ruang keluarga sekalipun sehingga banyak mahasiswa memanfaatkan penggunaan teknologi media sosial ini.

Dari mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial terlihat bahwa rata-rata dari pengguna media sosial tersebut sebanyak 52,7% berjenis kelamin Perempuan dan 47,3% Berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih mendominasi dalam hal penggunaan teknologi digital media sosial ini berbeda tipis dengan laki-laki. Meski hasil persentase tidak berbeda jauh namun ada banyak persamaan alasan dari mahasiswa Fakultas Hukum UMY 2014 dalam menggunakan media sosial, diantaranya ketika di beri pertanyaan mengenai beragam alasan mahasiswa memakai media sosial diantaranya :

TABEL 2

**ALASAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA MEMAKAI MEDIA SOSIAL**

JAWABAN MENGENAI ALASAN PENGUNAAN MEDIA SOSIAL	Pria	Wanita
Untuk Berkomunikasi dan Menjalin Hubungan Sosial dengan Orang Baru;	Ya	Ya
Untuk Mencari Informasi Terbaru, dan Mengetahui Kondisi Dunia dengan Cara Baru dan Menyenangkan;	Ya	Ya
Sebagai Alternatif Hiburan;	Ya	Ya

Menambah Wawasan dan Pengetahuan Tentang Kejadian yang ada Diluar Sana;	Ya	Ya	
Untuk Mempermudah Dalam Mendapatkan Informasi-Informasi yang tidak bisa Dijangkau Secara Langsung;	Ya	Ya	
Sebagai Salah Satu Tempat Untuk Mencari dan Menghasilkan Uang;	Ya	Tidak	
Sebagai Rutinitas Menggunakan Media Sosial dengan <i>Chaating</i> , Menelepon, dan Mencari Informasi;	Ya	Ya	
Untuk Meningkatkan Popularitas	Ya	Tidak	
Untuk Memberikan Pendapat, Kritik dan Saran	Ya	Ya	
Mengikuti Tren yang Sedang Berkembang Cepat di Masyarakat	Ya	Ya	
Untuk Belajar dan Mencari Ilmu	Tidak	Ya	
Sebagai Penunjang Kehidupan di Era Digital	Ya	Ya	
Bisa Lebih Bebas Mengemukakan Pendapat dan Ekpresi di Depan Umum	Ya	Ya	
Persentase Keseluruhan	SETUJU	95%	93%
	TIDAK SETUJU	5%	8%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan banyaknya mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menggunakan media sosial ada banyak beragam alasan yang hampir sama dan menjadi tujuan mereka untuk memanfaatkan media sosial tersebut yang pasti akan ada dampak-dampak yang timbul akibat dari penggunaan media sosial tersebut baik dampak positif maupun dampak negatif yang dapat di peroleh oleh mahasiswa. Lantas dengan aktifnya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lewat aktifitas jejaring media sosial mereka seperti apakah dampak yang akan timbul terhadap penggunaan media sosial tersebut bagi mereka karena dilihat dari sisi penggunaanya perlu diketahui dengan adanya kemajuan teknologi ini secara positif memang media sosial ini dapat menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk membantu mahasiswa dalam menjalankan aktifitasnya.

Teknologi digital ini menghadirkan ruang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak bahkan dalam pelaksanaanya bagi mahasiswa teknologi digital ini mampu menyediakan ruang untuk memperoleh solusi atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas selama perkuliahan. Hal ini sangat membantu mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam perkuliahan sebagai contoh dalam proses belajar mengajar sebelum adanya teknologi digital mereka yang ingin belajar materi mengenai teori perkuliahan di haruskan menulis apa yang di sampaikan oleh dosen. Namun pada masa sekarang ini semua materi yang di berikan oleh dosen rata-rata sudah menggunakan teknologi *e-learning* yang memungkinkan mahasiswa

mendapatkan file aplikasi berupa word, powerpoint, excell, bahkan pdf sehingga para mahasiswa selain menulis secara langsung pada saat dosen menerangkan dapat juga meminta file materi kemudian file tersebut oleh mahasiswa yang sudah mempunyai data materi perkuliahan itu tinggal mengirimkannya lewat sosial media atau email yang mereka punya tanpa harus repot-repot menulisnya dahulu atau mencari dosen untuk meminta menjelaskan kembali materi tersebut. Selain membantu dalam proses kegiatan perkuliahan teknologi digital dalam media sosial pun membantu dalam proses kegiatan-kegiatan lainnya misalnya untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar jauh, sebagai media penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial, dan sebagai media promosi bisnis. Media sosial membuat penggunaannya menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Berdasarkan kegunaan fitur sosial media menurut gerakan #BijakBersosmed yaitu sebuah gerakan literasi digital yang di inisiasi oleh pemerintah ada 8 jenis kegunaan media sosial antara lain⁶ :

1. *Relationships Networks*

Relationship Networks dapat dikatakan sebagai asal muasal media sosial bisa menjadi *trend* dan *booming*. Jenis media sosial ini biasanya berisikan halaman profil yang berguna untuk memposting foto, video, biodata dan informasi lainnya mengenai pengguna media sosial tersebut. Contoh media sosial : *Facebook, LinkedIn, Google Plus*

2. *Media Sharing Networks*

⁶ Seri Literasi Digital, 2017, Tips dan Informasi Gerakan #BijakBersosmed, Kominfo

Jenis media sosial ini dibuat dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan konten khusus antar pengguna media sosial misalnya foto atau video. Pengguna bisa menggunakan fitur-fitru untuk mengedit konten mereka sebelum membagikan dan memposting konten yang telah di buatnya ke publik dengan *tag* atau *mention*. Contoh media sosial : *Youtube, Vimeo, Snapchat, Instagram*

3. *Online Review*

Media sosial dengan jenis ini berbasis di lokasi yang menggunakan teknologi *Geolocation* (geolokasi). Artinya pengguna dapat menginformasikan sesuatu berdasarkan lokasi atau geografis yang mereka tentukan beserta dengan konten di dalamnya. Contoh Media Sosial : *Yelp, Open Nice, Zomato, Trip Advisor, Google Local Guide*

4. Forum Diskusi

Forum diskusi disini merupakan salah satu jenis media sosial perintis yang mewadahi diskusi di dalam dunia maya pada awal mula muncul internet. Sebelum sosial-sosial media yang populer muncul seperti facebook pengguna internet awalnya bertemu dan saling berkomunikasi dalam forum diskusi di dunia maya. Contoh Media Sosial : *Kaskus, Stack Over Flow, reddit*

5. Social Publishing Platforms

Contoh media sosial ini adalah *blog* dan *microblog* untuk membagikan artikel yang ditulis oleh para pengguna media sosial. *Social publishing*

platform bisa bersifat *real time* maupun tidak. Contoh Media Sosial : *Blog, Medium, Tumblr*

6. *Bookmarking Sites*

Media sosial ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan konten (teks, gambar, video, link) lalu menyimpannya dalam akun masing-masing. Pengguna bisa menyimpan konten secara privat atau memberikan bebas akses untuk pengguna lainnya. Contoh Media Sosial : *StumbleUpon, Pinterest, dan Flipboard*

7. *Internet-Based Network*

Manfaat utama media sosial ini adalah kemampuannya mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang sama ataupun berbeda dalam sebuah jaringan (*network*). Contoh Media Sosial : Group yang ada di media sosial, *Line Square*

8. *E-Commerce*

Adalah bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk melakukan promosi bahkan transaksi jual-beli menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi media sosial. Contoh media sosial : *Amazon, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Traveloka, Lazada, Grab.*

Menurut Viyasa Rahyaputra dari *Center for Digital Society* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada banyak fenomena transformasi digital yang muncul di dalam penggunaan media sosial oleh mahasiswa diantaranya banyak dari mahasiswa menyalahgunakan penggunaan media sosial terlihat dari banyaknya pengguna media sosial yang di perkarakan

sepanjang berlakunya undang-undang informasi dan transaksi elektronik ada kurang lebih 180 orang pengguna media sosial sudah tercatat terjerat kasus.⁷ Banyak dari mereka para pengguna media sosial masih banyak yang belum paham mengenai beretika di media sosial masih banyak yang belum tampak kelihatan sehingga kementerian informasi dan komunikasi sendiri konsen secara langsung turut aktif memberikan pemahaman literasi digital di dalam masyarakat yang bekerjasama dengan beberapa instansi termasuk *Center for Digital Society* (CFDS) sendiri di dalamnya.

Apa yang di sampaikan oleh Viyasa Rahyaputra selaku research manager di *Center for Digital Society* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada sesuai dengan pernyataan Bu Ami Harwani beliau adalah kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merangkap sebagai Bidang Humas Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut beliau remaja atau mahasiswa di Yogyakarta dalam menggunakan media sosial harus mengedepankan sopan santun. Sopan santun harus dijadikan kunci untuk menggunakan media sosial karena sebagai mahasiswa harus paham menjaga etika berbahasa dan berkomunikasi di media sosial karena itu menjadi bagian dalam literasi digital.⁸

Kebanyakan media sosial banyak dimanfaatkan sebagai ruang untuk berbagi konten-konten informasi pribadi baik itu berbentuk video, audio, foto bahkan status yang bisa berupa cerita, puisi, bahkan curhatan pribadi. Meskipun

⁷ Viyasa, Narasumber dari Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Center For Digital Society, Yogyakarta, 7 Maret 2018, Pukul 11.30

⁸ Ami Harwani, Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bale Woro Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Januari 2018, Pukul 13.00.

banyak sekali pengaruh positif dan manfaat yang dapat di timbulkan oleh adanya teknologi digital media sosial tersebut terhadap para pengguna media sosial itu sendiri namun di sisi lain bagaikan pisau bermata dua ada juga dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dan berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan sosial penggunanya menurut data yang diperoleh dari gerakan literasi digital pemerintah ada dampak-dampak negatif yang bisa menjadi permasalahan di media sosial antara lain⁹ :

1. Terlalu Banyak Mengungkapkan Informasi Tentang Kehidupan Pribadi;
Mungkin ini bisa jadi menjadi salah satu masalah terbesar dalam penggunaan media sosial, tanpa sadar para pengguna media sosial itu terlalu banyak memberikan informasi mengenai identitas dirinya bisa dalam bentuk melalui konten-konten atau pun data diri yang ada di media sosial tindakan seperti ini dapat menyebabkan pencurian identitas yang dimanfaatkan pelaku penipuan cyber.
2. Minim berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;
Meningat bagaimana penggunaan teknologi seperti smartphone, laptop dan sejenisnya dapat menciptakan jarak di antara orang-orang. Kesibukan dalam menggunakan alat teknologi tersebut dapat mengurangi komunikasi dan kesadaran kita akan lingkungan sekitar. Penggunanya akan condong sibuk dengan kesibukannya masing-masing di media sosial.
3. Tidak Peduli dengan lingkungan sekitar;

⁹ Seri Literasi Digital, 2018, *CAKAP cerdas-kreatif-produktif Bermedia Sosial*, Kominfo

Akibat adiksi atau kecanduan media sosial yang memungkinkan penggunanya lebih aktif bermain media sosial dibandingkan dengan berkegiatan di lingkungan sekitar, karena media sosial mendorong para penggunanya untuk menggunakan media sosial pada hari dan waktu yang tidak terbatas sehingga timbul kondisi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh meskipun secara fisik sebenarnya dia berada di lingkungan tersebut tapi lebih aktif berinteraksi secara intens dengan pengguna lain di luar sana selain itu penggunaan media sosial dapat membahayakan orang lain ketika orang lain membutuhkan bantuan seperti contoh pada saat kita melihat kecelakaan lalu lintas seharusnya kita menolong orang yang terlibat kecelakaan itu terlebih dahulu pada saat melihat kecelakaan, tapi pada kenyataannya kita sibuk mengupdate atau membagikan informasi kecelakaan tersebut terlebih dahulu baru menolong orang tersebut.

4. Rawan terjadi perselisihan

Media sosial adalah salah satu akses di dunia maya yang bisa di akses siapa saja karena kebebasannya itu maka media sosial rawan terjadi perselisihan media sosial dapat menjadi medan perang bagi para penggunanya dimana pengguna media tersebut jika terlibat perselisihan langsung beradu argumen, menyebarkan kebencian hingga menghina seseorang di ranah publik yang dapat mengakibatkan perselisihan hingga putusya hubungan sosial di masyarakat.

Pengaruh media sosial memang di rasakan sangat mengubah dan mempengaruhi aspek sosial budaya masyarakat kita menurut Bu Ami Harwani Kepala Humas Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memanfaatkan media sosial memang betul mahasiswa di haruskan sejak dini bijak dalam memanfaatkan media sosial mahasiswa dirasa harus pandai menjaga etika berbahasa dan berkomunikasi harus paham dalam berbicara dalam menghormati orang lain dengan demikian maka hal-hal yang tidak di inginkan oleh kita semua tidak akan terjadi, sopan santun harus tetap di pegang dan jadi kunci yang harus di pegang bukan hanya dari didikan orangtua saja karena itu juga bisa jadi terdapat dalam lingkungan mahasiswa tersebut yang dapat di pelajari dan di praktekan.¹⁰

Perkembangan media sosial sendiri dari tahun ke tahun seiring berjalanya waktu sering mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut tidak di barengi dengan langkah-langkah aturan dasar panduan menggunakan media sosial yang baik dan benar. Dalam kenyataannya teknologi media sosial ini lahir mendahului regulasi tentang media sosial itu sendiri. Perlu diketahui ada banyak ancaman dan isu-isu yang perlu di waspadai oleh mahasiswa di dalam penggunaan media sosial antara lain seperti ujaran kebencian, berita bohong yang dikenal dengan istilah *Hoax*, radikalisme online, judi online, ancaman pornografi, perang media sosial, cyber bully dan lain-lain. Biasanya isu-isu dan ancaman tersebut yang sedang ramai menjadi perbincangan di kalangan

¹⁰ Ami Harwani, Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bale Woro Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Januari 2018, Pukul 13.00.

pengguna media sosial. Isu-isu berbahaya tersebut menjadi ancaman jika para penggunanya tidak di bekali dengan kemampuan literasi digital. Perlunya panduan bermedia sosial menjadi modal dasar dalam memanfaatkan teknologi media sosial.

Semenjak lahirnya internet dan media sosial ada banyak sekali informasi yang telah beredar dengan mudah di masyarakat baik informasi tersebut adalah informasi yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya maupun informasi tersebut sudah di edit atau disunting sedemikian rupa terlebih dahulu sehingga kabar yang beredar tersebut menjadi kabar yang tidak sepenuhnya benar sehingga terindikasi masuk ke dalam berita bohong atau hoax. Perkembangan media sosial yang tumbuh di kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan adanya teknologi digital media sosial yang menjadi pendukung mahasiswa dalam berkomunikasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan memiliki banyak manfaat bagi penggunanya dengan memuat dan membagikan konten-konten positif yang legal tidak bertentangan dengan hukum ataupun bermuatan sara yang tidak masuk dalam kategori illegal atau melawan hukum seperti konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan hingga intimidasi dan ancaman. Analisis mengenai dampak-dampak negatif yang timbul dapat terjadi banyak sekali seperti kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kenakalan dan tindakan yang menyimpang di kalangan remaja dan mahasiswa semakin meningkat penggunaan media sosial seiring lemahnya pengetahuan mengenai literasi

digital yang ada di masyarakat sehingga banyak sekali pengguna media sosial mudah terjerumus arus-arus pemanfaatan internet yang menyimpang dari kaidah norma dalam kehidupan bermasyarakat menurut Bu Ami Harwani Kepala Bidang Humas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tindakan menyimpang seperti itu masih banyak terjadi karena masih jarang penyuluhan dan sosialisasi mengenai literasi digital. Diskominfo menyebutkan bahwa masih belum dilaksanakannya program literasi digital karena menunggu instruksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika faktor utamanya penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia itu sendiri yang merupakan faktor utama kurangnya penyuluhan dan sosialisasi secara menyeluruh di Yogyakarta¹¹.

Berdasarkan data yang diambil dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) sepanjang tahun 2016 lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman yang berbasiskan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik¹². Padahal perlu di ketahui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut baru saja di perbaharui. Banyak dari mereka para mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikiranya, berpolemik, menyampaikan kritik ke pihak-pihak yang membuat mereka tidak puas. mengutip dari perkataan bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia jika digunakan dengan benar, media sosial dan

¹¹ Ami Harwani, Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bale Woro Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Januari 2018, Pukul 13.00.

¹² Hukum Online, 2016, *undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial*, SAFENet

teknologi digital dan informasi akan menjadi berkah bagi bangsa Indonesia sebab dapat mempererat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat dari sabang sampai merauke. Karena itu jangan sampai ada konten negatif di dalamnya penuh dengan hal-hal yang positif dan berguna bagikan hanya informasi yang jelas dan benar telah kita saring manfaatnya jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran saat berhadapan dengan sosial media ungkap pak menteri¹³.

B. Pemanfaatan Konten Media Sosial Oleh Mahasiswa

Media sosial adalah salah satu teknologi digital yang berbasis internet, media sosial digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan berbagi informasi pribadi kepada orang lain dengan mudah sehingga dirasa media sosial mampu membantu orang-orang untuk berkomunikasi dan terhubung satu sama lain selain itu informasi yang biasanya dibagikan di media sosial kepada orang lain tidak hanya informasi yang bersifat pribadi saja ada juga informasi yang bersifat umum seperti berita dan hiburan bahkan media sosial dapat menjadi sarana menyalurkan hobi seperti orang yang hobi melakukan foto, membuat video dokumentasi hingga bermain game.

Dalam pemanfaatannya banyak sekali aplikasi media sosial yang di manfaatkan oleh mahasiswa. Disamping media sosial adalah bagian yang tidak bisa di terpisahkan dalam kehidupan, media sosial juga sebagai sumber kebutuhan akan keberanekaragaman informasi yang dapat menunjukkan bahwa

¹³ Rudiantara, 2018, Sambutan dalam buku seri literasi digital, Jakarta

orang yang memiliki media sosial memiliki kemajuan dalam teknologi. Keberadaan media sosial ini juga memberikan gambaran kepada kita semua bahwa dengan adanya media sosial seolah-olah kita bisa mendapatkan segalanya dan mempelajari dunia tanpa batasan. Munculnya *trend-trend* yang beredar di masyarakat seperti mengunggah video seperti vlog, mengunggah foto, mengunggah status terbaru dan dilakukan dengan cara berlebihan agar menarik perhatian dan dianggap kekinian atau secara umum dikenal dengan istilah (*FoMO*) kepanjangan dari *Fear of Missing Out* atau rasa ketakutan yang muncul jika tidak kekinian dan mengikuti perkembangan di sosial media¹⁴.

Menarik perhatian orang lain didalam media sosial bukanlah sesuatu hal yang salah, asalkan dilakukan dengan bijak sesuai dengan regulasi yang berlaku karena di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik sendiri hal-hal mengenai perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan media sosial sudah di atur undang-undang informasi dan transaksi elektronik¹⁵. Media sosial dalam pemanfaatanya harus dilakukan dengan bijak dan digunakan untuk hal positif, produktif dan menginspirasi masyarakat pengguna internet. Media sosial memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa media sosial tidak hanya merupakan media yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai media yang dapat digunakan untuk menyalurkan hobi sebagai sarana hiburan, sarana pendidikan, bermain game, membuat konten menarik dari foto dan video,

¹⁴ Seri Literasi Digital, 2017, Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja, Kominfo

¹⁵ R.I., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII, Pasal 27-Pasal 37

kegiatan komersil yang dapat menghasilkan uang seperti melakukan promosi, berjualan dan lain-lain.

Disini penulis melakukan survei kepada 50 responden mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dengan membagikan kuisisioner kepada responden diketahui bahwa dalam pemanfaatannya mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial menggunakan berbagai macam aplikasi media sosial untuk keperluan sehari-hari. Media sosial menjadi kebutuhan yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa, bahkan dunia nyata dan dunia maya nyaris tak ada bedanya lagi. Kenapa tidak, sebab hampir semua aktifitas yang dilakukan di dunia nyata dapat dilakukan di dunia maya seperti belajar, bermain game, berbisnis, bekerja, bersosialisasi, bahkan mencari hiburan dapat dilakukan di dunia maya terlebih banyaknya media sosial yang sering menawarkan akses-akses yang menarik dan semakin menambah minat mahasiswa untuk memanfaatkan konten-konten yang ada di media sosial.

Berikut adalah tabel dari hasil survei kebutuhan mahasiswa dari penggunaan media sosial :

TABEL 3

**KEBUTUHAN MEDIA SOSIAL BAGI MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM**

	Jumlah Angka	Persentase
Perlu	49	98%

Tidak Perlu	1	1%
Jumlah Keseluruhan	50	100%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

Dari hasil yang didapat memperlihatkan bahwa kebutuhan akan media sosial bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta begitu luar biasa banyak dari 50 responden sebanyak 98 persen atau 49 pengguna menggunakan media sosial dan mereka merasa bahwa media sosial itu begitu penting bagi aktifitas kegiatan mereka. Beberapa dari responden mengungkapkan bahwa media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan mereka setiap hari mereka selalu menggunakan fasilitas dari perangkat teknologi seperti handphone dan laptop dan lain-lain. selain karena rasa penasaran mereka akan banyaknya informasi dan konten menarik yang terdapat di media sosial, media sosial juga bisa menjadi alat untuk menghibur diri dan berkomunikasi dengan orangtua.

Namun karena banyaknya mahasiswa yang aktif di media sosial dan menganggap bahwa media sosial tersebut menjadi bagian dari dirinya sehingga merasa bahwa media sosial tidak bisa di pisahkan dari mereka karena akibat dari mudahnya mengakses media sosial. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terlebih ketika berbicara tentang keamanan media sosial, dunia media sosial memang tidak sepenuhnya aman bagi mahasiswa, karena mahasiswa tersebut bisa saja terbawa arus negatif yang dapat menimbulkan penyalahgunaan media

sosial oleh mahasiswa karena kurangnya pengetahuan terhadap literasi digital akan pemanfaatan konten-konten di media sosial. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 10 dari 50 responden mengaku bahwa mereka tidak terpengaruh oleh beragam informasi yang ada di media sosial, karena mereka menganggap bahwa pengaruh yang diterima tersebut tergantung terhadap pribadinya masing-masing jika orang tersebut dapat memfilter beragam informasi yang ada maka hal-hal negatif yang ada bisa dicegah. Namun tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat menangkal pengaruh negatif yang ada di media sosial, kebanyakan bahkan sebanyak 40 responden mengatakan dapat terpengaruh media sosial¹⁶. Perlu di ketahui, mudahnya mahasiswa terpengaruh oleh konten-konten di media sosial harus membuat kita waspada sebagai mahasiswa. Ada banyak sekali konten negatif yang telah tersebar di jagat media sosial dan dapat mempengaruhi mahasiswa dengan mudah salah satunya adalah konten-konten informasi yang bersifat hoax yang tersebar di foto, video dan postingan di internet. Lynda Walsh mendefinisikan bahwa istilah *hoax* yaitu¹⁷ :

“merupakan istilah dalam bahasa inggris yang masuk sejak era industri, pertama kali muncul tahun 1808 *Hoax* adalah postingan yang ada di media sosial yang bersifat provokatif dan memecah belah baik berupa

¹⁶ Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

¹⁷ Seri Literasi Digital, 2017, Tips dan Informasi Gerakan #BijakBersosmed, Kominfo

foto maupun video seperti vlog dimana konten-konten tersebut bersifat negatif dapat memecah belah dan mengandung nilai sentimen SARA”

Kita semua tahu bahwa ada banyak postingan yang bersifat provokatif yang laku keras dan viral di Indonesia yang mengalahkan berita-berita kredibel sehingga bila tersebar ke mahasiswa atau pengguna media sosial yang gampang terpengaruh bisa terbawa arus negatif dan percaya begitu saja akan informasi yang ada, hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang tidak memilah milih informasi yang layak dikonsumsi, di apresiasi dan di sebarkan oleh mereka.

Bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari hasil survei terhadap 50 orang responden menyatakan bahwa sebanyak 26 orang sering mendapatkan berita *Hoax* dan sisanya sebanyak 29 orang jarang mendapatkan berita *Hoax* di media sosial. Dalam penggunaannya jika mendapatkan informasi kebanyakan mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sering memeriksa terlebih dahulu sumber informasi yang mereka dapat sehingga mereka bisa mengetahui bahwa informasi tersebut tergolong kategori informasi menyesatkan atau dikenal *Hoax*. Namun ada juga mahasiswa yang tidak memeriksa sumber informasi yang sering mereka dapatkan alasannya bermacam-macam diantaranya karena kurang menariknya informasi tersebut, kadang-kadang langsung percaya karena banyaknya postingan dengan konten yang serupa, ada juga karena orang tersebut cuek dan tidak peduli terhadap informasi yang ada. Namun yang pasti dari semua

responden yang sudah merespon mereka semua pasti pernah mendapatkan berita *Hoax*.

Berikut hasil dari survei yang di lakukan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap informasi *Hoax* yang mereka dapatkan :

TABEL 4
JUMLAH MAHASISWA YANG SERING MENDAPATKAN BERITA
HOAX

	Jumlah Angka	Persentase
Sering	24	48%
Kadang	26	52%
Tidak Pernah	0	0%
Jumlah Keseluruhan	50	100%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jadi dari hasil yang didapat bahwa setiap responden yang rata-rata mempunyai media sosial selalu menjadi sasaran berita *hoax*. Ada yang sering dalam mendapatkan informasi *hoax* ada juga yang jarang mendapatkan berita informasi *hoax*. Pada masa sekarang media sosial seolah-olah menjadi bahan perlombaan untuk menyebarluaskan kabar karena ingin dianggap paling dahulu atau paling cepat menyebarkan sesuatu (*update*). Demi mengejar kecepatan informasi yang nantinya akan berdampak terhadap kepopuleran dia di media

sosial padahal dalam pelaksanaannya yang ada banyak dari pengguna media sosial akhirnya mengabaikan ketepatan, dirasa sudah merasa cepat mengupdate status atau menyebarkan informasi ternyata informasi tersebut keliru dan disitulah kerugian didapat baik merugikan orang lain, bahkan hingga diri sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh soal plagiat atau mencontek suatu informasi tanpa tahu isi kebenarannya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan di masyarakat terlebih apabila informasi yang diberikan ternyata bersifat provokatif dan memicu konflik. Sebaiknya informasi yang disampaikan di media sosial harus yang memiliki sumber dan data yang jelas referensinya selain menghargai usaha orang dalam membuat konten informasi yang baik hal tersebut juga mencegah orang lain berkomentar negatif atas apa yang kita lakukan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi yang tidak benar.

Meskipun banyak dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sering mendapatkan informasi-informasi yang bersifat *hoax* dan merupakan berita bohong namun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan termasuk mahasiswa yang tidak suka menyebarkan berita dan informasi-informasi di media sosial yang telah mereka dapat apalagi informasi tersebut belum jelas asal-usulnya. Dalam hasil survei tercatat sebanyak 36 mahasiswa yang bukan termasuk penyebar informasi-informasi di media sosial.

Berikut adalah data responden pengguna media sosial mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hasil dari pengisian lembar kuisioner :

TABEL 5
DATA PENGGUNA APLIKASI MEDIA SOSIAL MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

	Jumlah Angka	Persentase
Facebook	26	52%
Twitter	17	34%
Instagram	50	100%
Youtube	34	68%
Line	49	98%
Whatsapp	36	72%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dilihat dari penggunaannya Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bisa dilihat keseluruhan mahasiswa tersebut mempunyai akun Aplikasi Instagram disusul dengan Aplikasi Line di posisi kedua dengan 49 pengguna kemudian Whatsapp di posisi ke tiga dengan 36 pengguna, disusul Youtube di posisi ke empat dengan 34 pengguna, kemudian di posisi kelima dan ke enam di isi oleh Facebook dan Twitter dengan

masing-masing pengguna yang berjumlah 26 dan 17 pengguna.¹⁸ Bila kita lihat disini banyak dari mahasiswa memanfaatkan banyak media sosial yang telah di sediakan di dalam internet pengguna tersebut bisa mempunyai 1 hingga 4 akun media sosial yang berbeda-beda. Dalam pemanfaatan media sosial tersebut tujuan mahasiswa selain mencari informasi dan kebutuhan untuk mencari kesenangan di media sosial dalam menggunakan media sosial mahasiswa cenderung untuk berusaha menunjukkan citra pribadinya (*public image of the self*). Konsep citra publik (*public image*) tersebut dimaknai sebagai gambaran diri seseorang yang telah dikonstruksi, dimodifikasi, dan dimainkan selama interaksi dengan orang lain berlangsung. Meskipun sebuah presentasi diri tersebut tidak selalu merupakan pencitraan atau konsep diri yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian pengguna media sosial. Bahkan yang seringkali terjadi adalah mahasiswa atau pengguna media sosial itu mempresentasikan kehidupan dirinya secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa benar-benar mereka sadari dalam melakukannya.

Media sosial, sebagai bentuk dari media baru yang merupakan evolusi media konvensional seperti radio, koran, majalah dan televisi (TV) dewasa ini telah menarik perhatian banyak para pengguna. Media sosial mampu menjembatani koneksi para penggunanya dan menghadirkan fitur-fitur yang sesuai dengan selera pasar. Salah satu kemampuan dan fitur media sosial yang sedang di gemari dan di manfaatkan oleh penggunanya adalah berbagi foto,

¹⁸ Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

video vlog, baik itu yang bersifat informatif, edukatif seperti seputar kehidupan pribadi, sosial, informasi. Namun disini penulis ingin mengetahui sejauh mana dan konten apa saja yang disukai oleh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner terhadap responden mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diketahui bahwa :

TABEL 6
KONTEN YANG DISUKAI MAHASISWA

	Jumlah Angka	Persentase
Berita	50	100%
Pendidikan	37	74%
Teknologi	36	72%
Hiburan	45	90%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dari hasil yang didapat diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam membuka media sosial bertujuan untuk membuka bermacam-macam konten yang beredar di internet dimana konten yang paling sering dimanfaatkan oleh mahasiswa tersebut adalah berupa konten Berita atau informasi sebanyak 50 responden mereka sering membukanya saat mereka membuka media sosial, kemudian disusul dengan konten hiburan dengan bentuk dan jenis yang bermacam-macam disukai oleh 45

responden, disusul dengan konten yang bersifat Edukasi dan Teknologi sering dimanfaatkan oleh mahasiswa sebanyak 37 dan 36 responden.¹⁹ Berkaitan dengan hasil yang di dapat diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mereka cenderung menggunakan media sosial sebagai wadah informasi dan hiburan untuk mereka terlebih media sosial adalah bagian yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Kemudian dari beragam konten yang disukai mahasiswa perlu di ketahui seperti apa jenis dan bentuk konten yang sering di akses di media sosial oleh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari hasil yang diperoleh melalui lembar kuisisioner bahwa mahasiswa tersebut dalam memanfaatkan media sosial cenderung menyukai konten yang berbentuk :

TABEL 7
BENTUK KONTEN YANG DISUKAI MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM ANGKATAN 2014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

	Jumlah Angka	Persentase
Foto	44	88%
Video	49	98%
Tulisan	47	94%

¹⁹Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dapat dilihat bahwa mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta cenderung menyukai konten-konten yang ada di media sosial dalam bentuk video, ada banyak media sosial yang menyediakan layanan video rata-rata media sosial tersebut disukai dan sering diakses oleh mahasiswa tersebut. Seperti yang telah penulis tulis sebelumnya di atas dalam data tabel 7. Salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh pengguna Media Sosial Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu *Youtube* salah satunya merupakan salah satu media sosial yang berbasis video yang mulai naik daun sejak 5 tahun lalu. Youtube sendiri memiliki 34 pelanggan aktif yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dilansir dalam Statistik di website Youtube sendiri, Youtube memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Hingga Maret 2015, semua pengguna yang membuat konten di Youtube sudah mengunggah kurang lebih 10.000 video dengan berbagai jenis mulai dari Musik, Film Berita dan Informasi, Olahraga, Gaya Hidup, Game.²⁰ Para pembuat konten di Youtube selain dapat meraih popularitas dapat juga menghasilkan uang dari iklan yang mereka tayangkan Youtube sendiri bisa menayangkan ratusan juta video yang ditonton oleh para penggunanya.

²⁰ Eribka, 2017, *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, e-journal

Banyaknya konten video atau vlog yang berada di media sosial menjadi tontonan rutin para mahasiswa, Video Vlog sudah menjadi pembicaraan dan tren yang sedang digandrungi mahasiswa hal ini terlihat dari banyaknya mahasiswa yang lebih senang konten dengan bentuk video dibandingkan dengan konten yang berbentuk foto dan tulisan. Namun seperti yang diketahui media sosial menyimpan banyak pengaruh yang dapat berdampak terhadap mahasiswa namun mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dianggap sebagai masyarakat yang berpendidikan tinggi sehingga dalam memanfaatkan konten-konten yang ada di sosial media seperti video, foto dan tulisan yang bersifat negatif dapat ditangkal dengan mudah dan tidak akan disalahgunakan.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Keberadaan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai upaya perlindungan hukum dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional seperti yang sudah di amanatkan dalam undang-undang dasar demi terciptanya kemajuan teknologi informasi. undang-undang ini hadir sebagai jawaban atas banyaknya permasalahan hukum yang timbul akibat perkembangan zaman. Sebelum lahirnya undang-undang nomor 19 tahun 2016 bangsa kita terlebih dahulu mengenal undang-undang nomor 11 tahun 2008 pada awalnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik undang-undang ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan produk legislasi yang menjadi dasar

pengaturan aturan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Namun pada kenyataannya perjalanan undang-undang nomor 11 tahun 2008 banyak mengalami persoalan terutama dalam implementasinya diantaranya persoalan tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Sehingga apabila ada pelanggaran pidana terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pihak yang merasa di rugikan harus melapor terlebih dahulu agar dapat di proses hukum. Penegasan mengenai delik aduan ini dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian muncul juga persoalan mengenai karakteristik *virtualitas* ruang siber yang dimana menjadi permasalahan karena memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan-muatan negatif seperti kesusilaan, perjudiaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman penyebaran berita bohong dan menyesatkan alias *Hoax* sehingga dapat mengakibatkan para pengguna internet khususnya media sosial mengalami kerugian dalam menjalankan aktifitasnya. Perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) serta mengirimkan ancaman dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses didistribusikan, di transmisikan, darimana dan kapan saja. Kemudian dalam setiap penggunaan informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut pribadi seseorang harus dilakukan atas

persetujuan orang yang bersangkutan. Sehingga dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan sehingga konten yang sudah terlanjur tersebar di media sosial dapat segera dilakukan penghapusan oleh pihak yang berwenang.

Maka dari itu diperlukan penegasan pemerintah dalam penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2016 lahir memperbaharui kekurangan undang-undang sebelumnya undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas banyaknya polemik yang terjadi di masyarakat. Namun lahirnya undang-undang ini menimbulkan *pro* dan *kontra* di masyarakat banyak dari pengguna media sosial yang khawatir dengan adanya undang-undang ini pada awalnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber namun akhir-akhir ini malah masyarakat biasa yang menggunakan media sosial di kehidupannya sehari-hari yang terkena jerat hukum karena melakukan suatu tindakan yang seharusnya diluar melanggar hukum seperti menyampaikan

keluhan, beropini, mengkritik pejabat daerah hingga menyebarkan berita yang belum jelas kepastiannya.

Di Indonesia sendiri berdasarkan data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman yang berbasis undang-undang informasi dan transaksi elektronik.²¹

TABEL 8



Sumber : *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet)

Dengan adanya data ini dapat dikatakan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik meskipun undang-undang ini baru di perbaharui untuk melengkapi kekurangan undang-undang sebelum pada kenyataannya hal ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Malahan

²¹ Hukum Online, 2016, *undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial*, SAFENet

yang terjadi dari tahun 2008 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan hal ini membuktikan bahwa implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik belum berjalan dengan baik karena mengalami beberapa kendala yang menyebabkan masyarakat terkena kasus hukum.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini pada implementasinya dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, i'tikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau yang disebut dengan netral teknologi. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature* bagian ini berfungsi untuk mengakomodir kebutuhan dari para pelaku bisnis dan pengguna di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Perlu di ketahui bahwa teknologi digital ini adalah sebuah inovasi perkembangan zaman yang muncul di masyarakat. Inovasi ini datang mendahului datangnya regulasi yang khusus mengatur tentang aktivitas sosial di

dunia maya sehingga fenomena dan permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat tidak dapat penanganan hukum yang maksimal karena yang menjadi dasar penegakan hukum oleh aparat masih belum ada dan belum jelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pengguna teknologi digital melalui media sistem elektronik yang juga disebut sebagai *cyber space*, meskipun bersifat virtual dapat di kategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak celah dan kesulitan dan hal yang bisa lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan didalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik dan hanya ada di dunia maya.

Menurut Viyasa Rahyaputra sebagai manager research Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Kerangka hukum yang dimiliki oleh undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum bisa mengakomodasi transformasi masyarakat digital yang sangat masif dari tahun ke tahun ini menjadi sebuah paradigma. Inovasi ini datang mendahului regulasi yang ada bisa terlihat beberapa fenomena permasalahan yang muncul di masyarakat akibat distruksi dari teknologi digital yang berdampak pada penyalahgunaan pemanfaatan media sosial seperti pada pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang paling sering disalahgunakan oleh para pengguna teknologi media sosial terutama dalam hal pencemaran nama baik, *hate speech* dan lain-lain. Karena sifat regulasi yang

belum jelas dan masih abu-abu yang membuat implementasinya mengalami hambatan-hambatan di tahun 2017 banyak masyarakat yang di perkarakan akibat penyalahgunaan undang-undang ITE jika dihitung sudah terjadi sebanyak kurang lebih 180 kasus²². Sehingga memang di butuhkan adanya undang-undang yang lebih detail, tegas dan jelas mengenai regulasi pengaturan perkembangan masyarakat digital khususnya media sosial. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 sebetulnya tidak berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya sehingga dirasa masih banyak kekurangan karena aturanya dan perbuatan yang dilarang sektornya masih belum spesifik.

Bahwa globalisasi informasi pada masa sekarang ini telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga dalam pelaksanaannya perlu aturan hukum khusus yang mengatur mengenai pengaturan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik secara spesifik yang skalanya menasional sehingga dalam pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, dan rata menyebar ke seluruh lapisan masyarakat terutama para pengguna perangkat teknologi yang kini sudah tidak asing bagi masyarakat. Penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi jika tidak di kelola dan di awasi dengan baik dapat menyebabkan ke tidak stabilan pada persatuan dan kesatuan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam aktifitas yang dijalankan oleh para penggunanya. Aktifitas tersebut antara lain seperti berkomunikasi, jual-beli, mencari informasi berita mulai dari politik,

²² Viyasa, Narasumber dari Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Center For Digital Society, Yogyakarta, 7 Maret 2018, Pukul 11.30

budaya, dan sosial, serta belajar hal-hal baru. Sehingga perlu di ketahui seberapa besar Implementasi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 berdampak terhadap perilaku pengguna teknologi informasi.

Bagi mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meskipun dari 50 responden hanya 1 orang saja yang tidak mengetahui undang-undang tentang informasi dan transaksi ekonomi namun dalam pemanfaatanya banyak dari mereka tidak mempelajari undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut dari hasil kuisisioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa tersebut terlihat bahwa :

TABEL 9

**KESADARAN MAHASISWA DALAM MEMPELAJARI
UNDANG-UNDANG ITE SEBELUM MEMANFAATKAN ITE**

	Jumlah Angka	Persentase
Memperlajari	28	56%
Tidak Mempelajari	22	44%
Jumlah Keseluruhan	50	100%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sebanyak 22 responden mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ketika memanfaatkan media sosial walaupun mereka tahu ada aturan yang mengatur tentang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik mereka tidak mempelajari secara spesifik undang-

undang tersebut. Berbeda dengan sisanya 28 responden yang mempelajari regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan undang-undang tersebut. Menurut 37 responden mereka menyatakan bahwa adanya undang-undang ITE sangat berpengaruh terhadap pengurangan penyalahgunaan media sosial meskipun dari 13 responden menolak bahwa adanya undang-undang ITE sama sekali tidak membantu dalam mengurangi penyalahgunaan pengguna media sosial.²³ Pada kenyataannya meskipun ada regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi media sosial banyak pengguna media sosial yang menyalahgunakan penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam implementasinya ada beberapa perbuatan dilarang yang diatur didalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 diantaranya²⁴ :

1. Pasal 27 :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

²³ Mahasiswa angkatan 2014, 2018, Responden, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

²⁴ R.I., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pecemaran nama baik.

- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

2. Pasal 28 :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

3. Pasal 29 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

4. Pasal 30 :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

5. Pasal 31 :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.

6. Pasal 32 :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
- c. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

7. Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

8. Pasal 34

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :

- 1) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 33;
 - 2) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada aya (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

9. Pasal 35 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

10. Pasal 36 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

11. Pasal 37 :

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Walaupun banyak perbuatan yang dilarang dalam isi undang-undang nomor 19 tahun 2016 pada kenyataannya hal itu tidak berpengaruh terhadap kegiatan aktifitas masyarakat di media sosial, untuk mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meskipun sudah ada aturan-aturan yang membatasi mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun ada tiga belas responden mahasiswa yang menyampaikan bahwa adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini tidak membantu mengurangi penyalahgunaan pengguna media sosial dari tahun ke tahun kasus penyalahgunaan penggunaan media sosial selalu bertambah yang di sebabkan karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan responden yang setuju bahwa undang-undang tersebut sangat efektif dan membantu mengurangi penyalahgunaan penggunaan media sosial.

Menurut Komisarisi Polisi Donny Zulianto Kepala unit cybersus Polda DIY Undang-undang nomor 19 tahun 2016 ini sudah jelas membantu kinerja anggota kepolisian dalam penegakan hukum cybercrime menurut beliau meskipun beberapa kasus pidana yang terjadi terhadap penyalahgunaan Informasi dan transaksi elektronik dengan modus yang semakin berkembang

Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik pun berlaku seperti itu maka dari itu dilakukan adanya perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 hal tersebut dilakukan tidak untuk mengubah semua point-point yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya point-point tertentu yang diubah dan dilakukan penyempurnaan.²⁵

Bahwa persoalan penyalahgunaan Informasi dan transaksi elektronik mengundang perhatian Kapolri, secara langsung Kapolri mengeluarkan surat edaran pada tanggal 8 oktober 2015 mengenai penanganan ujaran kebencian (*HATE SPEECH*) dengan nomor surat edaran : SE/6/X/2015 didalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate spech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat. Bahwa perbuatan seperti ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan hal tersebut dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif seperti pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian, permasalahan ujaran kebencian ini harus dapat di tangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan salah satu hal penting yang harus di ketahui dan dimiliki

²⁵ Komisarisi Polisi Denny Zulianto, Narasumber Kepala Unit Ditkremsus Polda Yogyakarta, Ruang Kepala Unit Ditkremsus Polda DIY, Pukul 13.00

oleh personel kepolisian selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Bahwa ujaran kebencian tersebut atau (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media seperti di jejaring media sosial, media massa cetak ataupun media elektronik dan media-media lainnya yang dapat menjadi media dalam menyalurkan kebencian. Dengan memperhatikan pengertian ujaran-ujaran kebencian maka perbuatan-perbuatan ujaran kebencian perlu ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bahwa Polri melalui surat edaran kapolri memberitahukan bahwa menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan diskriminasi kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial diperlukan langkah-langkah penanganan dengan melakukan tindakan preventif dengan langkah-langkah sebagai berikut²⁶ :

1. Setiap anggota kepolisian agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
2. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka

²⁶ Surat Edaran Kapolri, Nomor:SE/6/X/2015, mengenai penanganan ujaran kebencian (*HATE SPEECH*)

terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;

3. Setiap anggota kepolisian agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;

4. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan :

a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelejen untuk mengetahui kondisi *riil* di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;

b. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi;

c. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;

d. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan :

1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;

- 2) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
- 3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
- 4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan;
- 5) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Bahwa dari semua point-point yang telah di jabarkan diatas berdasarkan isi dari surat edaran kapolri apabila telah dilakukan tindakan preventif oleh anggota kepolisian namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan :

1. Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 157 KUHP yang berbunyi :

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di

antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya .

3. Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

a. Barang siapa sengaja meyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri,

4. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

- a. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.
5. Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

Pasal 28 :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi :

Pasal 16 :

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun langkah tersebut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila dalam upaya tindakan preventif mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian dalam keluarnya surat edaran yang dikeluarkan oleh kapolri ini sepertinya pemerintah sangat bekerja keras dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan terutama perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang ITE yang kita ketahui bahwa jumlah pelanggar tersebut dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Kepolisian sendiri secara langsung diberikan kewenangan dalam hal penegakan implementasi undang-undang ITE dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan media sosial selain pejabat polisi, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atau tindak pidana di bidang Teknologi

Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan yang dilakukan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap *privasi*, kerahasiaan, kelancaran layanan publik integritas data atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga dalam penindakan dan penegakan penyalahgunaan atas pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya media sosial Pihak Kepolisian sudah jelas berwenang dalam hal melakukan penanganan dan penegakan hukum dengan dasar hukum Pasal 42 sampai pasal 44 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Unit kepolisian sendiri secara khusus mengadakan unit cybercrime atau jika di Polda Yogyakarta bernama unit Ditkremesus sebagai upaya penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus di bidang *cybercrime*. Menurut Komisarisi Polisi Denny Zulianto Kepala Unit Ditkremesus Polda Yogyakarta menyatakan bahwa terkait unit cybercrime sudah tersebar dimana-mana tergantung, ada di Polres, ada di Polsek dan apabila terjadi penyalahgunaan di wilayah mereka dan ada masuk laporan ke unit mereka maka unit mereka juga yang langsung menangani permasalahan tersebut.²⁷ Selain undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran dari Kapolri yang menjadi dasar hukum dalam penanganan penyalahgunaan pemanfaatan Media sosial atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak Kepolisian memakai segala peraturan yang bisa

²⁷ Komisarisi Polisi Denny Zulianto, Narasumber Kepala Unit Ditkremesus Polda Yogyakarta, Ruang Kepala Unit Ditkremesus Polda DIY, Pukul 13.00

di kaitkan dan di hubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan seperti undang-undang terorisme jika korelasinya dengan SARA dan menimbulkan terror akibat ujaran kebencian yang di sebar, kitab undang-undang hukum pidana dan lain-lain dengan juncto atau keterkaitan antara peraturan.

Sebetulnya menurut Komisarisi Polisi Denny Zulianto Kepala Unit Ditkremsus Polda Yogyakarta adanya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah jelas sangat membantu Kepolisian khususnya Polda Yogyakarta dalam penegakan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun pada kenyataannya kasus mengenai pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik dari tahun ke tahun semakin bertambah dengan modus yang berkembang setiap tahunnya.²⁸ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang tidak secara langsung menyebutkan pasal dan point yang mengatur tentang pemanfaatan media sosial, namun pemanfaatan media sosial yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat di kategorikan dalam perbuatan yang dilarang yang diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukumnya ditambah dengan peraturan lain, beliau juga mengatakan apakah ada salah satu perbuatan di media sosial yang belum ada pasalnya sehingga menimbulkan adanya wacana atau kemungkinan bahwa ada suatu kemungkinan bahwa aturan atau regulasi mengenai pemanfaatan media sosial yang belum diatur. Menurut beliau ada regulasi dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa menghambat pihak kepolisian

²⁸ Komisarisi Polisi Denny Zulianto, Narasumber Kepala Unit Ditkremsus Polda Yogyakarta, Ruang Kepala Unit Ditkremsus Polda DIY, Pukul 13.00

dalam melakukan penegakan dan penindakan memang undang-undang ini tidaklah sempurna masih banyak kekurangan pihak kepolisian masih membutuhkan penjelasan mengenai penghapusan konten yang tidak relevan atau dilarang di dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian pihak kepolisian juga masih mempertanyakan tentang aturan tanda tangan digital yang ada di media sosial karena banyak dari media sosial pada saat mengisi formulir di salah gunakan terutama kaitanya dengan umur yang dimanipulasi, kemudian dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum ada aturan yang mengatur mengenai aturan hak cipta dengan informasi dan transaksi elektronik banyak sekali software, lagu dan aplikasi yang bisa di unduh di internet dengan mudah dan gratis padahal seharusnya konten tersebut berbayar sehingga pertanggung jawaban hukumnya perlu di pertanyakan karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.²⁹ Kaitanya dengan media sosial apabila ada penyalahgunaan atau penipuan yang terjadi di dalam media sosial tersebut kebanyakan dari media sosial itu tidak bertanggung jawab apabila ada pengguna media sosial tersebut yang dirugikan karena aturan-aturan tersebut belum ada di undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya meskipun media sosial sudah membentengi keamanan aplikasi sosial media dengan *term & conditions agreement*, tetap tidak bisa sepenuhnya menjadi pelindung apabila ada permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari.

²⁹ Komisarisi Polisi Denny Zulianto, Narasumber Kepala Unit Ditkremsus Polda Yogyakarta, Ruang Kepala Unit Ditkremsus Polda DIY, Pukul 13.00

Menurut Viyasa Research Manager Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada. Indonesia khususnya masyarakat memerlukan aturan tambahan yang betul-betul secara spesifik mengatur tentang masalah yang timbul akibat pemanfaatan media sosial.³⁰ Selain regulasi aturan yang di keluarkan perlunya juga sosialisasi literasi digital di dalam masyarakat karena dengan adanya undang-undang nomor 19 tahun 2016 saja yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masyarakat masih banyak yang belum tahu. Seperti yang di sampaikan juga oleh Bu Ami Harwani Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa memahami undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bukan perkara yang mudah, karena semua perbuatan dalam informasi dan transaksi digital dikaitkan dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka sepertinya pemahaman terkait literasi digital dan implementasi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu di sebarluaskan di semua lapisan masyarakat secara terus menerus paling tidak menurut beliau masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu bahwa ada regulasi dalam pemanfaatan media sosial yang harus di patuhi.³¹

Adapun pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik seharusnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 dengan tujuan untuk³² :

³⁰ Viyasa, Narasumber dari Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Center For Digital Society, Yogyakarta, 7 Maret 2018, Pukul 11.30

³¹ Ami Harwani, Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bale Woro Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Januari 2018, Pukul 13.00.

³² R.I., Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dengan pemanfaatan yang sesuai dengan peraturan informasi dan transaksi elektronik maka implementasi di lapangan juga pasti sesuai dengan yang di harapkan meskipun ada celah-celah yang dapat di salahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sebelumnya sudah di kemukakan oleh Narasumber kita Komisarisi Polisi Denny Zulianto dari Polda Yogyakarta & Viyasa Rahyaputra dari Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada. Namun bagi mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah Yogyakarta dari hasil kuisisioner yang telah dibagikan menganggap bahwa adanya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini membantu mengurangi penyalahgunaan media sosial seperti yang bisa kita lihat :

TABEL 10
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM
MENGURANGI PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL

	Jumlah Angka	Persentase
Membantu	13	26%
Tidak Membantu	37	74%
Jumlah Keseluruhan	50	100%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jadi dapat kita lihat bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adanya undang-undang ini membantu mereka dalam mengurangi penyalahgunaan media sosial, sehingga dalam pemanfaatan media sosial di internet para mahasiswa menjadi lebih waspada dalam pemanfaatannya. meskipun menurut Komisarisi Polisi Denny Zulianto Kepala Unit Ditkremsus Polda Yogyakarta kebanyakan pelapor dan terlapor yang berurusan dengan tindak pidana penyalahgunaan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kebanyakan mahasiswa penyebabnya adalah karena kebanyakan mahasiswa kurang waspada dan kurang teliti dalam pemanfaatan media sosial.³³ Sehingga bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri adanya undang-undang Informasi dan

³³ Komisarisi Polisi Denny Zulianto, Narasumber Kepala Unit Ditkremsus Polda Yogyakarta, Ruang Kepala Unit Ditkremsus Polda DIY, Pukul 13.00

Transaksi Elektronik ini dalam segi penerapan implementasi di kehidupan sehari-hari masih tidak terlalu efektif hal ini di ketahui dari hasil pengisian lembar kuisioner oleh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari hasil yang di peroleh :

TABEL 11
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ITE DALAM
MENGUBAH PERILAKU MAHASISWA DALAM PENGGUNAAN
MEDIA SOSIAL DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

	Jumlah Angka	Persentase
Mengubah	20	40%
Tidak Mengubah	30	60%
Jumlah Keseluruhan	50	100%

Sumber : Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

Adanya undang-undang ini bagi sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak berpengaruh terhadap perilaku mereka sehari-hari di media sosial walaupun banyak dari mereka mengetahui bahwa ada banyak sekali dampak negatif yang bisa saja mereka terima di media sosial. Bagi mereka pemanfaatan media sosial ini memang sangat penting dan di butuhkan bagi kehidupan sehari-hari terlepas dari impelentasi undang-undang itu sendiri.

D. Pedoman Aturan Dan Norma Yang Ada Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Dalam menggunakan media sosial, kita sebagai masyarakat harus memiliki Norma dan aturan dalam memanfaatkan media sosial sebab dengan adanya hal tersebut dapat membentengi kita dalam penyalahgunaan media sosial, perlu diketahui media sosial seperti pisau bermata dua, di satu sisi jika digunakan ke arah yang positif maka hasilnya akan ke arah yang lebih baik karena teknologi media sosial memungkinkan kita mendapatkan informasi dan relasi dengan sangat cepat tanpa adanya batasan-batasan. Namun disisi lain teknologi yang di hadirkan di media sosial dapat menyebabkan dampak-dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap diri mereka sendiri. Banyak sekali yang menjadi korban akibat dampak negatif yang ditimbulkan baik itu karena ujaran kebencian, berita bohong *Hoax*, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang didalam undang-undang.

Dalam pengertiannya, peraturan atau materi yang mengatur mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibagi menjadi dua bagian besar yaitu tentang pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang menjadi dasar lahir dan terbentuknya Undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Hadirnya instrumen hukum tersebut menjadi bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan

masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ada beberapa muatan materi yang diatur khususnya muatan materi tentang sosial media antara lain :

1. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE mengatur tentang pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
2. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang ITE mengatur tentang tanda tangan elektronik
3. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ITE mengatur tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik *certification authority*.
4. Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik.

Namun walaupun pasal-pasal tersebut mengatur tentang muatan materi yang ada di Media Sosial undang-undang ITE tidak secara langsung menyebutkan media sosial karena istilah informasi dan transaksi elektronik masihlah belum diketahui oleh banyak masyarakat sehingga dirasa undang-undang tersebut belum mengatur tentang pemanfaatan sosial media secara spesifik. Menurut Komisarisi Polisi Denny Zulianto Kepala unit Ditkremisus Polda Yogyakarta undang-undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 19 tahun 2016 memang tidak secara langsung menyebutkan point mengenai media sosial namun segala perbuatan yang dilakukan di media sosial jika hal tersebut bersifat negatif dan masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam

undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pihak kepolisian dapat melakukan penindakan.³⁴

Kemudian muatan materi lain yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penyalahgunaan Teknologi informasi yang termasuk dalam perbuatan yang dilarang (*Cybercrimes*)³⁵ antara lain :

1. Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang konten ilegal yang dimana konten ilegal tersebut mengandung muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan.
2. Pasal 30 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang akses illegal
3. Pasal 31 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang Intersepsi Illegal
4. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang Gangguan terhadap data (*Data interference*)
5. Pasal 33 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang Gangguan terhadap sistem (*System Interference*)
6. Pasal 34 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penyalahgunaan alat dan perangkat (*Misuse of device*)

Undang-Undang ITE dalam kedudukannya berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah indonesia maupun di luar Indonesia yang berdampak dan memiliki akibat hukum di Indonesia. Selain undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada peraturan lain juga yang

³⁴ Komisarisi Polisi Denny Zulianto, Narasumber Kepala Unit Ditkremsus Polda Yogyakarta, Ruang Kepala Unit Ditkremsus Polda DIY, Pukul 13.00

³⁵ R.I., Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dapat menjadi rujukan dasar hukum dalam penegakan oleh pihak kepolisian seperti Surat edaran yang dikeluarkan Kapolri yang berisi tentang penanganan ujaran kebencian yang dimana berisi tentang aturan yang mengatur tentang penanganan ujaran kebencian yang juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana dalam surat edaran ini dicantumkan juga poin-poin yang menjadi dasar penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan :

1. Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 157 KUHP yang berbunyi :

a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya .
3. Pasal 310 KUHP yang berbunyi:
- a. Barang siapa sengaja meyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri,
4. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:
- a. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikanya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

5. Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

Pasal 28 :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perlu diingat bahwa menggunakan media sosial sama saja dengan seperti berkegiatan di dunia nyata. Ada aturan-aturan dan pedoman yang harus di ikuti baik itu norma maupun regulasi yang timbul dari undang-undang. Namun dalam buku seri literasi digital yang di keluarkan oleh kominfo ada 5 aturan dasar dalam memanfaatkan media sosial³⁶ :

1. Memasang informasi pribadi secukupnya saja, seperti profil diri tidak perlu lengkap dengan memasang alamat rumah, sekolah, nomor telepon dan sebagainya karena hal tersebut rentan dan berpotensi dapat dimanfaatkan oleh orang yang memiliki niat tidak baik.
2. Waspadalah ketika mengadakan pertemuan secara offline bertemu secara langsung di dunia nyata dengan seseorang yang baru pertama kali dikenal lewat media sosial atau dunia maya. Kalaupun terpaksa harus bertemu, disarankan ajaklah beberapa teman atau anggota keluarga yang lebih dewasa untuk menemani dan lakukan pertemuan di tempat ruang publik yang ramai.
3. Jangan membagikan atau memposting video, foto yang kurang pantas karena dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang lain yang dapat merugikan kita, selain itu periksalah kalau teman kita membagikan informasi atau berita ke sosial media kita karena tidak semua informasi

³⁶ Seri Literasi Digital, 2017, Rumus Keren #InternetBaik, ICT Watch

tersebut asal-usulnya benar harus di telusuri terlebih dahulu sumber datanya.

4. Lebih selektif dalam mengikuti atau menambahkan teman di media sosial, khususnya yang tak kita kenal sebelumnya. Ketika melakukan penambahan teman atau mengikuti kepada orang baru maka perhatikan jumlah “mutual friends” orang yang sama-sama mengikuti di media sosial tersebut, semakin banyak jumlah teman yang sama-sama saling mengikuti berarti semakin banyak jumlah teman yang tekoneksi dalam satu sosial media, dengan semakin banyaknya teman kita yang mengenal satu sama lain lewat media sosial tentu relatif semakin aman jika orang tersebut yang tidak kita kenal sebelumnya berteman di media sosial.
5. Ingatlah apa yang selalu kalian bagikan di situs jejaring media sosial karena di media sosial apapun yang kalian bagikan konten tersebut pasti akan dibaca dan dilihat oleh banyak orang dan kemungkinan besar akan tersebar luas. Dampak yang akan diterima pun kemungkinan besar bisa merugikan diri sendiri ataupun pihak lain, dan sangat mungkin pada akhirnya berujung pada tuntutan hukum karena melanggar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Data dari buku kajian dampak media sosial bagi anak dan remaja menyebutkan bahwa baik itu orang tua, pemerintah, industri, organisasi pendidikan, perangkat hukum perangkat keamanan tidak dapat menyebutkan secara sistematis mekanisme prosedur perlindungan yang ideal bagi masyarakat khususnya mahasiswa dalam mengakses media sosial. Dari informasi yang

diambil dari buku literasi digital mengenai kajian dan dampak media sosial bagi anak dan remaja mereka menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi merupakan pihak yang paling kompeten untuk menciptakan mekanis perlindungan. Alasan utamanya adalah karena Kemenkominfo dianggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengawasan konten dan mekanisme akses pada media sosial.

Menurut Viyasa Rahyaputra dari Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Kementerian Komunikasi dan Informatika memang berkolaborasi dengan banyak mitra secara khusus dengan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada sendiri bekerja sama dalam bidang menyebarkan literasi digital.³⁷ Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Yogyakarta sendiri secara resmi pada tahun 2018 literasi digital di Yogyakarta akan di laksanakan di 78 titik kemudian tidak ketinggalan juga literasi digital melalui media sosial sasaran dari program literasi digital ini menurut Bu Ami Kepala Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Yogyakarta merupakan mayoritas mahasiswa dan pelajar karena pentingnya pengetahuan tentang pedoman dan etika dalam memakai media sosial yang sesuai dengan aturan.³⁸

Berbicara mengenai perilaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setelah lahirnya Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik sebetulnya mahasiswa sudah tahu mengenai keberadaan

³⁷ Viyasa, Narasumber dari Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Center For Digital Society, Yogyakarta, 7 Maret 2018, Pukul 11.30.

³⁸ Ami Harwani, Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bale Woro Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 22 Januari 2018, Pukul 13.00.

undang-undang ini, namun dalam implementasinya tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempelajari undang-undang tersebut sehingga besar kemungkinan dalam mengakses media sosial banyak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak tahu mengenai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya banyak yang menganggap bahwa penerapan undang-undang ini didalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berdampak terhadap aktifitas di media sosial menurut mereka meskipun ada undang-undang yang mengatur mengenai pemanfaatan media sosial beserta perbuatan yang dilarang didalamnya tetapi masih banyak saja yang melanggar undang-undang tersebut sehingga membuat mahasiswa tersebut terpengaruh.

Meskipun pada akhirnya undang-undang ini berpengaruh terhadap penegakan hukum akibat penyalahgunaan media sosial dan melakukan perbuatan yang dilarang namun semua itu semata-mata karena kurangnya pengetahuan terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik masih kurang maka pemerintah yang dibawah ini merupakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang bekerja keras melakukan literasi digital yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk mengurangi dampak penyalahgunaan media sosial.